



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.312, 2011

KOMISI PEMILIHAN UMUM. Verifikasi. Calon
Pengganti Antar Waktu. Anggota DPR dan DPD.

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 02 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN TEKNIS VERIFIKASI
SYARAT CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KOMISI PEMILIHAN UMUM,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf t dan ayat (4) huruf i Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum adalah melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Undang-Undang;
- b. bahwa anggota Partai Politik yang diberhentikan oleh pimpinan partai politik yang berwenang dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Partai Politik, Pengadilan Negeri dan melakukan upaya hukum kasasi melalui Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

- c. bahwa anggota partai politik yang diberhentikan dan sedang dalam proses pengajuan keberatan kepada Mahkamah Partai Politik, atau mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri atau mengajukan upaya hukum kasasi melalui Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada huruf b, berpengaruh terhadap proses penggantian antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum tahun 2009;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4986);
 - 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman Penetapan Alokasi Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2009;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Penelitian, Verifikasi, Penetapan, dan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2009;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi serta Tingkat Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan Dan Pengumuman Hasil Pemilu, Tata Cara Penetapan Perolehan Kursi,

Penetapan Calon Terpilih, Dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 60 Tahun 2009;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 153/SK/KPU/ Tahun 2008 s.d Nomor 185/SK/KPU/Tahun 2008 Tentang Penetapan Daerah Pemilihan, Jumlah Penduduk dan Jumlah Kursi Anggota DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada 33 Provinsi;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 391.1/SK/KPU/ Tahun 2008 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Dewan Perwakilan Rakyat Pemilu Tahun 2009;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 393/SK/KPU/Tahun 2008 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Dewan Perwakilan Daerah Pemilu tahun 2009;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 396/Kpts/KPU/ Tahun 2009 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
 5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22-24/PUU-VI/2008 tentang pengujian Pasal 55 ayat (2), Pasal 205 ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), Pasal 204 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008;
 6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 10-11-12-13/PUU-VII/2009 tentang pengujian Pasal 205 ayat (4), Pasal 211 ayat (3) dan Pasal 212 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008;

7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 74-80-94-59-67/PHPU.C-VI/2009 tentang pengujian Pasal 205 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2008;
8. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Nomor: 09/BA/V/2011 tanggal 11 Mei 2011 tentang Substansi Pokok Perubahan Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 02 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN TEKNIS VERIFIKASI SYARAT CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2009, diubah sebagai berikut:

1. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 21 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(3a) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku apabila calon pengganti antarwaktu yang bersangkutan melampirkan:

- a. Surat keterangan dari lembaga permasyarakatan tempat yang bersangkutan menjalani pidana penjara dan telah menjalani hukuman serta sudah memenuhi jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun sampai dengan pengajuan penggantian antarwaktu dari partai politik kepada pimpinan DPR;
- b. Surat pernyataan dari calon yang bersangkutan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana yang dimuat dalam surat kabar lokal/nasional disertai dengan surat keterangan pimpinan surat kabar yang menerangkan tentang dimuatnya pernyataan yang bersangkutan; dan